

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah semakin pesat, hal ini terbukti dengan maraknya berbagai lembaga keuangan syariah seperti seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan bahkan lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba yaitu *Baitulmal wat Tamwil* (BMT). Lembaga keuangan syariah merupakan suatu entitas dimana kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang berdimensi pada dunia dan akhirat serta tidak mengandung praktik bunga atau *riba*. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan dan biasanya dinyatakan dengan satu tingkat atau *presentase* modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal (Kasdi, 2013). Bunga juga merupakan ciri khas yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Dalam praktiknya kegiatan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur segala sesuatu tentang Bank Umum syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat

meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat lemah ataupun kelompok usaha mikro. Dalam kegiatannya BPRS wajib menghimpun dana baik berupa simpanan maupun investasi serta menyalurkan dana dari pihak ketiga salah satunya dengan bentuk pembiayaan untuk kelompok usaha mikro dan menengah (UMKM). Penyaluran dana pada perbankan dapat dilakukan baik dengan penyertaan modal ataupun pada prinsip jual-beli dengan menggunakan skema *murabahah*. Pembiayaan untuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan menggunakan skema *mudharabah*.

Mudharabah telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW (Nurhayati,dkk 2013). Nabi Muhammad pernah melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *mudharabah*, dimana Siti Khadijah memberikan modal atau barang dagangannya dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang (Sadiyah., 2013). Hadist Riwayat Ibnu Majah juga menjelaskan mengenai *mudharabah*:

Dari Shalih Bin Suaib ra. bahwa rasulullah saw. Bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, *muqharadah* (*mudharabah*), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual

Melihat kondisi tersebut, maka *mudharabah* boleh dilakukan karena merupakan bentuk muamalah yang tidak melanggar syariat Islam serta membawa kemaslahatan bagi setiap muslim. *Mudharabah* juga dapat menghindarkan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin.

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung merupakan suatu bentuk penolakan terhadap skema bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional yang mengandung riba. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130 menerangkan adanya larangan riba.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Tidak adanya bunga dalam Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu cara untuk memperlancar roda perekonomian ummat, karena tidak ada ketetapan pembayaran bunga ke bank yang merupakan alat untuk memakan harta orang lain. Pembiayaan *mudharabah* juga merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil (Susana dan annisa., 2011).

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad yang digunakan BPRS dalam kegiatan pembiayaan. Akad *mudharabah* merupakan akad (kontrak) kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyertakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) berkontribusi tenaga, waktu, dan keterampilan. Keuntungan dalam akad kerja sama ini dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah di sepakati antara pemilik modal dengan

pengelola pada saat pelaksanaan akad. Apabila dalam pelaksanaan *mudharabah* terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian, kesengajaan ataupun pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan pengelola maka pengelola wajib menanggung kerugian yang telah disebabkan.

Pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membuat fatwa DSN terkait dengan produk dalam keuangan syariah. Dalam pelaksanaan DSN mempunyai tugas dan wewenang (Yaya dkk., 2014) sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi dan mempunyai wewenang untuk mencabut nama-nama orang yang duduk di Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah apabila orang tersebut tidak melakukan kewajibannya atau menyalahi hukum Islam.
2. Mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan berbagai jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan berbagai produk dan jasa keuangan syariah.
4. Melakukan pengawasan terhadap fatwa yang telah diterapkan.

Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang telah

di sepakati atau menggunakan prinsip bagi hasil. Namun dalam dunia perbankan masih terdapat proporsi bagi hasil yang ditentukan langsung oleh bank. Penentuan bagi hasil yang dilakukan sepihak ini tidak mencerminkan prinsip keadilan serta tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bagi hasil antara bank dan nasabah hendaknya ditentukan berdasarkan *presentase* yang disepakati dan didasarkan pada asas rela sama rela diantara kedua belah pihak. Pada penelitian (Hamidah dan Prayudo, 2016) ditemukan bahwa tidak terjadi negosiasi dalam penentuan bagi hasil dan nasabah tidak diberi kesempatan maupun diberikan pilihan kecuali menerima persyaratan yang sudah ditentukan oleh BMT. Proporsi bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah seharusnya dijelaskan kepada nasabah bagaimana mekanisme perhitungannya agar akad tersebut jelas dan tidak mengandung *gharar*, namun bank syariah cenderung enggan menjelaskan kepada nasabah bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan dan bahkan ada pegawai yang tidak mengetahui penentuan bagi hasilnya (Hajar, 2017). Merujuk pada disertasi Abdurahim, dkk (2016) pada operasional bagi hasil terkadang berbeda dengan penentuan bagi hasil yang dilakukan pada saat akad. Bank syariah cenderung menganggap bagi hasil kepada nasabah sebagai *fixed cost* bukan sebagai *risk sharing* yang mengakibatkan bank syariah memberi bagi hasil pada tingkat pasar, walaupun sebenarnya tidak mampu.

Pada penelitian Wulandari (2014) penetapan bagi hasil dalam akad *mudharabah* yang perkaranya diputus Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk belum memenuhi asas keadilan, karena masih

terdapatnya mekanisme pembagian keuntungan yang berdasarkan modal yang disertakan bukan menggunakan *presentase* sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pada penelitian Sari (2015) di temukan bahwa nominal bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* ditentukan di awal akad sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 yang seharusnya ditentukan berdasarkan proporsi *presentase*, selain itu ada penyalahgunaan dalam pembiayaan akad *mudharabah* yang seharusnya digunakan untuk modal kerja, namun kenyataan di lapangan justru malah digunakan untuk kebutuhan biaya konsumtif seperti pembelian sepeda motor. Pada kenyataannya praktik diperbankan syariah masih jauh dari apa yang difatwakan oleh DSN, karena pada pembiayaan *mudharabah* pelaku usaha masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami kerugian usaha (Budiono, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan bahwa masih banyaknya praktik-praktik operasional pada lembaga keuangan syariah khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Model Akad *Mudharabah* yang Sesuai dengan Prinsip Syariah (Studi Kasus BPRS Barokah Dana Sejahtera)”. Penelitian ini didasarkan pada motivasi penulis yang ingin mengkaji lebih dalam untuk mengetahui *best practice* model akad *mudharabah* yang sesuai prinsip syariah . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera (BPRS BDS) dipilih

sebagai situs penelitian karena BPRS BDS dinilai mempunyai tingkat kesesuaian syariah yang cukup tinggi dan didirikan oleh tokoh-tokoh Islam yang akan lebih mendorong dalam penerapan nilai-nilai Islam pada setiap kegiatan operasionalnya.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini untuk menghindari terjadinya pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan rumusan masalah dan waktu peneliti yang terbatas. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang digunakan oleh perbankan syariah dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam penelitian ini terfokus pada produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah* dan situs penelitian yang digunakan hanya BPRS BDS agar hasil penelitian lebih fokus dan mendalam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang yang dikemukakan adalah :

1. Apakah prosedur yang diterapkan BPRS BDS pada pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan prinsip syariah?
2. Apakah perhitungan bagi hasil pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BPRS BDS sudah sesuai dengan prinsip syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk merumuskan *best practice* prosedur pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

2. Untuk merumuskan model perhitungan bagi hasil pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah dalam pengembangan ilmu khususnya mengenai model akad *mudharabah* agar sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perbankan dalam pengimplementasian model akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur agar meningkatkan wawasan serta pemahaman khususnya dalam pengimplementasian model akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi kajian lebih lanjut bagi intelektual muslim dalam pengembangan *best practice* akad *mudharabah*.